



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 357/G4/KL/2009 tanggal : 22 Oktober 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dan perubahannya Nomor : 3793.9/ G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
Menerbitkan :

SERTIFIKAT

NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20362789

NSS

Nomor Statistik Sekolah

402031816035

Diberikan kepada :

SMK TERPADU NUSANTARA
JL.TAYU – JUANA KM 5, MARGOYOSO, PATI

Pati, / Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. Sarpan, SH, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 195802221977011002

LAMPIRAN I: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Nomor : 421.3/8848/2012

Tanggal : 18 Oktober 2012

No	Nama dan Alamat Sekolah	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Komptensi Keahlian dan Nomor Kode	Tahun Mulai Operasional
1	2	3	4	5	6
1.	SMK Terpadu Nusantara Jl.Tayu-Juwana (Margoyoso) Km.5 Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia (107)	Tahun Pelajaran 2011/2012

Pati, 18 Oktober 2012



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati.

Des. SARPAN, S.H., M.M.

Revisi Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR: 421.3/0840 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan Surat Tugas
- a. Nomor 800/6055 tanggal 14 Desember 2011
- b. Nomor 800/3976 tanggal 21 Juni 2012
- c. Nomor 800/5055 tanggal 26 Juli 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta seperti di maksud dalam Diktum PERTAMA diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Piagam Pendirian Sekolah Swasta terpisah dengan Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Nusantara , Jl.Tayu-Juwana (Margoyoso) Km.5 Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal 18 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati.


Drs. SARPAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 0024

Tembusan Yth :

1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati